



BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أجيته

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dipandang perlu adanya tata cara pembagian dan penetapan rincian dana kampung dalam Kabupaten Aceh Tengah tahun anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu peraturan bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara. /

Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017 tentang

Perubahan...

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

12. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 102 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Tengah adalah Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan aparat pembinaan dan pemberdayaan intern pemerintah daerah yang bertanggungjawab langsung kepada bupati.
5. Camat adalah Perangkat Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tengah.
6. Kampung selanjutnya disebut dengan kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Pemerintahan kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah kampung adalah reje dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.
10. Reje adalah pejabat pemerintah kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
11. Rayat Genap Mupakat yang selanjutnya disebut RGM adalah unsur sarak opat yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh masyarakat kampung setempat.
12. Perangkat kampung adalah bagian dari unsur pemerintah kampung yang terdiri dari banta, kepala urusan, dan pengulu yang merupakan aparatur pemerintah kampung dibawah naungan Reje.
13. Musyawarah kampung adalah musyawarah antara rayat genap mupakat, pemerintah kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh rayat genap mupakat untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Qanun kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh reje setelah dibahas dan disepakati bersama Rayat Genap Mupakat.
15. Keputusan reje adalah keputusan yang ditetapkan oleh reje yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan peraturan kampung maupun peraturan reje kampung.
16. Jumlah kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung.
18. Transfer ke daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya.
19. Rekening kas kampung yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan untuk membayar seluruh pengeluaran kampung pada bank yang ditetapkan.
20. Sisa Dana Kampung adalah Dana Kampung yang disalurkan oleh pemerintah kepada kabupaten yang tidak habis disalurkan ke kampung sampai akhir tahun anggaran atau Dana Kampung yang disalurkan oleh kabupaten kepada kampung yang tidak habis digunakan oleh kampung sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBKampung (SiLPA).
21. Pembangunan kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kampung.
22. Kewenangan kampung berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa kampung atau prakarsa masyarakat kampung sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat hak asal usul.
23. Kewenangan lokal berskala kampung adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat kampung yang telah dijalankan oleh kampung atau mampu dan efektif dijalankan oleh kampung atau yang muncul karena perkembangan kampung dan prakarsa masyarakat kampung.
24. Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, prilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kampung.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud diberlakukannya peraturan bupati ini adalah untuk memberikan informasi bagi pemerintah kampung tentang tata cara pembagian dana dan penetapan rincian dana kampung setiap kampung dalam Kabupaten Aceh Tengah.
- (2) Tujuan diberlakukannya peraturan bupati ini adalah untuk pedoman bagi pemerintah kampung dalam penyusunan APBKampung.

BAB III
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan dana kampung untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung.
- (2) Prioritas penggunaan dana kampung diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan kampung atau kawasan perkampungan, BUMKampung atau BUMKampung bersama, embung, sarana olah raga kampung sesuai dengan kewenangan kampung.
- (4) Pembangunan sarana olah raga kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMKampung atau BUMKampung bersama.
- (5) Prioritas penggunaan dana kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh pemerintah kampung kepada masyarakat kampung di ruang publik yang dapat diakses masyarakat kampung.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian penggunaan dana kampung diatur dengan peraturan bupati tentang pengelolaan keuangan kampung.

BAB IV
PENGALOKASIAN DANA KAMPUNG

Pasal 4

- (1) Pengalokasian dana kampung setiap kabupaten dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$DD \text{ Kab} = AD \text{ Kab} + AA \text{ Kab} + AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

DD Kab = Dana Kampung setiap kabupaten

AD Kab.. /

AD Kab = Alokasi Dasar setiap kabupaten
AA Kab = Alokasi Afirmasi setiap kabupaten
AF Kab = Alokasi Formula setiap kabupaten

- (2) Pagu Alokasi Dasar dihitung sebesar 77% (tujuh puluh tujuh persen) dari anggaran dana kampung dibagi secara merata kepada setiap kampung.
- (3) Pagu Alokasi Afirmasi dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran dana kampung dibagi secara proporsional kepada kampung tertinggal dan kampung sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi. Pagu alokasi afirmasi dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran dana kampung dibagi secara proporsional kepada kampung tertinggal dan kampung sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
- (4) Status kampung tertinggal dan kampung sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari data indeks kampung membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (5) Data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari Kementerian Sosial
- (6) Kampung tertinggal dan kampung sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kampung tertinggal dan Kampung sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok kampung pada kampung ke 8 (delapan), 9 (Sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (7) Pagu Alokasi Formula dihitung sebesar 20% (dua puluh persen) dari anggaran dana kampung dibagi berdasarkan jumlah penduduk kampung, angka penduduk miskin kampung, luas wilayah kampung, dan tingkat kesulitan geografis kampung dengan bobot sebagai berikut :
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (8) Angka kemiskinan kampung dan tingkat kesulitan geografis kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin kampung dan IKK kabupaten.

Pasal 5

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dihitung dengan cara mengalikan alokasi dasar setiap kampung dengan jumlah kampung di daerah kabupaten.
- (2) Alokasi Dasar setiap kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara membagi pagu alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan jumlah kampung secara nasional

- (3) Jumlah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan data jumlah Kampung yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Kementerian Keuangan.

Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Afiriasi setiap kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$AA \text{ Kab} = (AA \text{ DST} * DST \text{ Kab}) + (AA \text{ DT} * DT \text{ Kab})$$

Keterangan :

- AA Kab = Alokasi Afiriasi setiap kabupaten
AA DST = Besaran Alokasi Afiriasi untuk Kampung sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
DST Kab = Jumlah kampung sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di kabupaten
AA DT = Besaran Alokasi Afiriasi untuk kampung tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
DT Kab = Jumlah kampung tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di kabupaten

- (2) Besaran Alokasi Afiriasi untuk kampung tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afiriasi setiap kampung.
(3) Besaran Alokasi Afiriasi untuk kampung sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afiriasi setiap kampung
(4) Alokasi Afiriasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$AA \text{ Kampung} = (0,03 * DD) / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan :

- AA Kampung = Alokasi Afiriasi setiap kampung
DD = Pagu dana kampung nasional
DST = Jumlah kampung sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
DT = Jumlah kampung tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

Pasal 7

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$AF \text{ Kab} = \{(0, 10 * Y1) + (0,50 * Y2) + (0, 15 * Y3) + (0,25 * Y4)\} * (0,20 * DD)$$

Keterangan:

- AF Kab = Lokasi Formula setiap kabupaten terhadap total penduduk Kampung nasional

- Y1 = rasio jumlah penduduk kampung setiap
- Y2 = rasio jumlah penduduk miskin kampung setiap kabupaten terhadap total penduduk miskin kampung nasional
- Y3 = rasio luas wilayah kampung setiap kabupaten terhadap total luas wilayah kampung nasional
- Y4 = rasio IKK kabupaten terhadap total IKK kabupaten yang memiliki kampung
- (2) Data jumlah penduduk kampung, angka kemiskinan kampung, luas wilayah kampung, dan IKK kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
 - (3) Data jumlah penduduk kampung, angka kemiskinan kampung, luas wilayah kampung, dan IKK kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus sebelum tahun anggaran berjalan.
 - (4) Dalam hal data jumlah penduduk kampung, angka kemiskinan kampung, luas wilayah kampung, dan IKK kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlambat atau tidak disampaikan, penghitungan rincian dana kampung setiap Kabupaten menggunakan data yang digunakan dalam penghitungan rincian dana kampung setiap kabupaten tahun anggaran sebelumnya.
 - (5) Dalam hal data jumlah penduduk kampung, angka kemiskinan kampung, dan luas wilayah kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, penghitungan rincian dana kampung dapat menggunakan data kampung induk secara proporsional atau data yang bersumber dari Pemerintah Daerah.
 - (6) Data jumlah penduduk kampung, angka kemiskinan kampung dan luas wilayah kampung yang bersumber dari pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh bupati kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus sebelum tahun anggaran berjalan.

BAB V

PENGHITUNGAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG

Pasal 8

- (1) Berdasarkan rincian dana kampung setiap daerah kabupaten, bupati melakukan penghitungan rincian dana kampung setiap kampung.
- (2) Rincian dana kampung setiap kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi Dasar setiap kampung;
 - b. Alokasi Afirmasi setiap kampung; dan
 - c. Alokasi Formula setiap kampung

Pasal 9

Besaran Alokasi Dasar setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan jumlah kampung di Kabupaten Aceh Tengah.

Pasal 10

- (1) Besaran Alokasi Afiriasi setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dihitung sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) sampai dengan ayat (4).
- (2) Alokasi Afiriasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada kampung tertinggal dan kampung sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6).

Pasal 11

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2) huruf c dihitung dengan bobot sebagai berikut :

- a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
- b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
- c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
- d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

- (2) Besaran Alokasi Formula setiap kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$AF \text{ Kampung} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

F Kampung = Alokasi Formula setiap kampung

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap kampung terhadap total penduduk kampung kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap kampung terhadap total penduduk miskin kampung kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah terhadap total luas kabupaten

Z4 = rasio IKG setiap kampung terhadap IKG kampung kabupaten

AF Kab = Alokasi Formula setiap kabupaten setiap

- (3) Angka kemiskinan kampung dan tingkat kesulitan geografis kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin kampung dan IKG kampung.
- (4) IKG kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.
- (5) IKG kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh beberapa faktor, meliputi :
 - a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;

b. kondisi...

- b. kondisi infrastruktur; dan
- c. aksesibilitas/transportasi.

- (6) Perhitungan dan Rincian besaran alokasi dana kampung (APBN) untuk setiap Kampung di Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB V
PENYALURAN DANA KAMPUNG
Pasal 12

- (1) Penyaluran dana kampung dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas kampung.
- (2) Penyaluran dana kampung dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen)
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen)
- (3) Penyaluran dari Rekening Kas Umum Daerah dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dana kampung diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Penyaluran dana kampung dari RKUD ke Rekening Kas Kampung dilaksanakan setelah bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I berupa qanun kampung mengenai APBKampung yang sudah menggunakan aplikasi siskeudes dari reje;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana kampung tahun anggaran sebelumnya dari reje;
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana kampung sampai dengan tahap II dari reje.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana kampung sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (6) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.
- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum

memenuhi...✓

memenuhi kebutuhan input data, reje dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Reje menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana kampung setiap tahap penyaluran kepada bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana kampung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana kampung tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan relalisasi penyerapan dan capaian output dana kampung sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana kampung tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana kampung sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), reje dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian output kepada bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi software.

BAB VII SANKSI Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran dana kampung dalam hal :
 - a. bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (4);
 - b. terdapat sisa dana kampung di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen);
 - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.
- (2) Penundaan penyaluran dana kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran dana kampung tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa dana kampung di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa dana kampung di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah dana kampung yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran dana kampung tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran

berjalan. ✓

berjalan sisa dana kampung di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran dana kampung yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa dana kampung di RKUD.

- (5) Bupati melaporkan dana kampung yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan dana kampung.
- (6) Dana kampung yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan dana kampung.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan dana kampung sebelum batas waktu tahapan penyaluran.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali dana kampung yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa dana kampung di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran dana kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, dana kampung tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa dana kampung di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa dana kampung di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan dana kampung.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Reje yang bersangkutan mengenai dana kampung yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBD kampung tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa dana kampung di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa dana kampung di RKUD belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa dana kampung tersebut diperhitungkan sebagai pengurangan dalam penyaluran dana kampung tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.

(7) Dalam.

- (7) Dalam hal kampung telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa dana kampung tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan dana kampung paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa dana kampung tahap kedua dari bupati, Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan dana kampung menyalurkan sisa dana kampung tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (9) Dalam hal bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran dana kampung tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sisa dana kampung tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi sisa anggaran lebih pada RKUN.

BAB V
PENUTUP

Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya peraturan bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 90 Tahun 2017 tentang penetapan tata cara pembagian dan rincian dana kampung setiap kampung dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 29 Januari 2018

/s/ BUPATI ACEH TENGAH


/s/ SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 29 Januari 2018

/s/ Sekretaris Daerah /s/

KARIMANSYAH I

PERHITUNGAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG

KABUPATEN ACEH TENGAH

TAHUN 2018

(ribu rupiah)

Tahun 2026																						(ritu rupiah)		
No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desai JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula															Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			BKG								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis	Rasio Indeks Kemiskinan Geografis	Bobot	(20) = (10) + (12) + (15) + (18)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)			
1	LINGE	DEL JNG SEKINEL	616,345	SANGAT TERTINGGAL	1	0	284	0.0014	0.0001	6	0.0004	0.0002	33.92	0.0079	0.0012	38.38	0.0028	0.0007	0.0021	35,550	651,905			
2	LINGE	GELAMPANG GAD NG	616,345	TERTINGGAL	1	0	291	0.0014	0.0001	10	0.0006	0.0003	14.37	0.0033	0.0005	55.27	0.0042	0.0010	0.0020	31,975	648,320			
3	LINGE	GEWAT	616,345	SANGAT TERTINGGAL	3	0	104	0.0005	0.0000	58	0.0035	0.0018	71.86	0.0166	0.0025	75.49	0.0057	0.0014	0.0057	92,150	708,505			
4	LINGE	JAMAT	616,345	TERTINGGAL	2	0	356	0.0017	0.0002	36	0.0022	0.0011	21.56	0.0050	0.0007	34.47	0.0026	0.0006	0.0027	42,679	659,024			
5	LINGE	KEMERLENG	616,345	TERTINGGAL	1	0	382	0.0018	0.0002	5	0.0003	0.0002	63.24	0.0146	0.0022	52.92	0.0039	0.0010	0.0035	56,574	672,919			
6	LINGE	KUTE BARU	616,345	TERTINGGAL	2	0	237	0.0011	0.0001	20	0.0012	0.0006	28.74	0.0067	0.0010	43.35	0.0032	0.0008	0.0025	40,622	656,967			
7	LINGE	KUTE KERAMIL	616,345	TERTINGGAL	3	0	371	0.0018	0.0002	41	0.0025	0.0012	37.01	0.0086	0.0013	50.06	0.0037	0.0009	0.0036	58,533	674,878			
8	LINGE	KUTE RAYANG	616,345	TERTINGGAL	3	0	203	0.0010	0.0001	40	0.0024	0.0012	127.31	0.0296	0.0044	51.99	0.0039	0.0010	0.0067	108,175	724,520			
9	LINGE	KUTE RIYEM	616,345	TERTINGGAL	2	0	322	0.0015	0.0002	25	0.0015	0.0008	28.74	0.0067	0.0010	44.62	0.0033	0.0008	0.0027	44,098	660,443			
10	LINGE	KUTE ROBEL	616,345	TERTINGGAL	2	0	264	0.0013	0.0001	34	0.0021	0.0010	99.17	0.0230	0.0034	39.37	0.0029	0.0007	0.0053	85,871	702,216			
11	LINGE	LINGE	616,345	TERTINGGAL	2	0	336	0.0016	0.0002	27	0.0016	0.0008	35.93	0.0083	0.0012	37.64	0.0028	0.0007	0.0029	47,116	663,461			
12	LINGE	LUMUT	616,345	TERTINGGAL	3	0	792	0.0038	0.0004	62	0.0038	0.0019	15.95	0.0037	0.0006	52.72	0.0039	0.0010	0.0038	61,053	677,398			
13	LINGE	MUNGKUR	616,345	TERTINGGAL	5	0	429	0.0021	0.0002	131	0.0079	0.0040	14.41	0.0033	0.0005	58.48	0.0043	0.0011	0.0058	92,783	709,128			
14	LINGE	CWAQ	616,345	SANGAT TERTINGGAL	5	0	748	0.0036	0.0004	105	0.0064	0.0032	22.13	0.0051	0.0008	38.73	0.0029	0.0007	0.0050	80,932	697,327			
15	LINGE	PANTAN NANGKA	616,345	TERTINGGAL	4	0	594	0.0029	0.0003	67	0.0041	0.0020	25.87	0.0060	0.0009	48.63	0.0036	0.0009	0.0041	66,289	682,634			
16	LINGE	PENARUN	616,345	SANGAT TERTINGGAL	1	0	209	0.0010	0.0001	17	0.0010	0.0005	79.77	0.0185	0.0028	71.93	0.0053	0.0013	0.0047	76,019	692,364			
17	LINGE	SIMPANG TIGA UNING	616,345	TERTINGGAL	2	0	191	0.0009	0.0001	20	0.0012	0.0006	132.23	0.0306	0.0046	56.22	0.0042	0.0010	0.0063	101,996	718,341			
18	LINGE	UMANG	616,345	SANGAT TERTINGGAL	4	0	230	0.0011	0.0001	98	0.0059	0.0030	126.48	0.0293	0.0044	71.95	0.0053	0.0013	0.0088	141,853	758,198			
19	LINGE	DESPOT LINGE	616,345	TERTINGGAL	4	0	494	0.0024	0.0002	91	0.0055	0.0028	14.37	0.0033	0.0005	55.18	0.0042	0.0010	0.0045	73,056	689,401			
20	LINGE	GEMBOYAH	616,345	TERTINGGAL	4	0	1025	0.0049	0.0005	95	0.0058	0.0029	11.59	0.0027	0.0004	45.41	0.0034	0.0008	0.0046	74,337	690,682			
21	LINGE	ARUL ITEM	616,345	SANGAT TERTINGGAL	5	0	735	0.0035	0.0004	140	0.0085	0.0042	2.53	0.0006	0.0001	50.14	0.0037	0.0009	0.0056	90,406	706,751			
22	LINGE	ISE-ISE	616,345	TERTINGGAL	4	0	189	0.0009	0.0001	71	0.0043	0.0022	113.54	0.0263	0.0039	60.25	0.0045	0.0011	0.0073	117,626	733,971			
23	LINGE	KUTE REJE	616,345	TERTINGGAL	1	0	272	0.0013	0.0001	14	0.0008	0.0004	53.18	0.0123	0.0018	54.79	0.0041	0.0010	0.0034	55,048	671,393			
24	LINGE	REJE PAYUNG	616,345	SANGAT TERTINGGAL	2	0	249	0.0012	0.0001	33	0.0020	0.0010	44.55	0.0103	0.0015	68.11	0.0051	0.0013	0.0035	63,298	679,643			
25	LINGE	PANTAN REDUK	616,345	SANGAT TERTINGGAL	5	0	324	0.0016	0.0002	107	0.0065	0.0032	9.58	0.0022	0.0003	62.40	0.0046	0.0012	0.0049	78,730	695,075			
26	LINGE	ANTARA	616,345	TERTINGGAL	3	0	482	0.0023	0.0002	51	0.0031	0.0015	3.10	0.0007	0.0001	43.51	0.0032	0.0008	0.0027	43,346	659,691			
27	SILIH NARA	ARUL GELE	616,345	TERTINGGAL	2	0	955	0.0046	0.0005	37	0.0022	0.0011	4.31	0.0010	0.0001	34.50	0.0026	0.0006	0.0024	38,156	654,501			
28	SILIH NARA	ARUL KUMER	616,345	TERTINGGAL	4	0	922	0.0044	0.0004	66	0.0040	0.0020	50.30	0.0116	0.0017	38.49	0.0029	0.0007	0.0043	78,975	695,320			
29	SILIH NARA	BURNI BIUS	616,345	BERKEMBANG	2	0	895	0.0043	0.0004	26	0.0016	0.0008	1.72	0.0004	0.0001	25.06	0.0019	0.0005	0.0017	28,056	644,401			
30	SILIH NARA	GENTING GERBANG	616,345	TERTINGGAL	3	0	1185	0.0057	0.0006	55	0.0033	0.0017	4.31	0.0010	0.0001	50.31	0.0037	0.0009	0.0033	53,441	669,786			
31	SILIH NARA	GUNUNG SINGIT	616,345	TERTINGGAL	2	0	586	0.0028	0.0003	21	0.0013	0.0006	5.75	0.0013	0.0002	53.54	0.0040	0.0010	0.0021	33,985	650,330			
32	SILIH NARA	PEPAYUNGAN ANGKUP	616,345	TERTINGGAL	4	0	2285	0.0110	0.0011	93	0.0056	0.0028	5.75	0.0013	0.0002	28.75	0.0021	0.0005	0.0046	74,854	691,199			
33	SILIH NARA	REMESEN	616,345	TERTINGGAL	2	0	629	0.0030	0.0003	27	0.0016	0.0008	10.06	0.0023	0.0003	35.24	0.0026	0.0007	0.0021	34,193	650,538			
34	SILIH NARA	RUTHI	616,345	TERTINGGAL	4	0	568	0.0027	0.0003	101	0.0061	0.0031	4.31	0.0010	0.0001	60.76	0.0045	0.0011	0.0046	74,248	690,593			
35	SILIH NARA	SEMELIT MUTIARA	616,345	SANGAT TERTINGGAL	5	0	1053	0.0051	0.0005	132	0.0080	0.0040	5.75	0.0013	0.0002	50.28	0.0037	0.0009	0.0056	90,802	707,147			
36	SILIH NARA	WIH PORAK	616,345	SANGAT TERTINGGAL	2	0	378	0.0018	0.0002	30	0.0018	0.0009	5.75	0.0013	0.0002	53.93	0.0040	0.0010	0.0023	36,888	653,233			
37	SILIH NARA	WIH BAKONG	616,345	TERTINGGAL	2	0	959	0.0046	0.0005	27	0.0016	0.0008	5.75	0.0013	0.0002	40.91	0.0030	0.0008	0.0022	36,025	652,370			
38	SILIH NARA	WIHNI DURIN	616,345	SANGAT TERTINGGAL	4	0	822	0.0039	0.0004	98	0.0059	0.0030	5.75	0.0013	0.0002	51.36	0.0038	0.0010	0.0045	72,742	689,087			
39	SILIH NARA	ARUL PUTIH	616,345	SANGAT TERTINGGAL	3	0	611	0.0029	0.0003	46	0.0028	0.0014	5.75	0.0013	0.0002	40.38	0.0030	0.0007	0.0026	42,450	658,795			
40	SILIH NARA	ARUL RELEM	616,345	SANGAT TERTINGGAL	5	0	781	0.0037	0.0004	133	0.0081	0.0040	8.62	0.0020	0.0003	51.26	0.0038	0.0010	0.0057	91,088	707,433			
41	SILIH NARA	BURNI BIUS BARU	616,345	TERTINGGAL	1	0	561	0.0027	0.0003	16	0.0010	0.0005	2.87	0.0007	0.0001	36.54	0.0027	0.0007	0.0015	24,697	641,042			
42	SILIH NARA	JERATA	616,345	SANGAT TERTINGGAL	6	0	698	0.0033	0.0003	173	0.0105	0.0052	2.87	0.0007	0.0001	62.08	0.0046	0.0012	0.0068	109,988	726,333			
43	SILIH NARA	PAYA BEKE	616,345	TERTINGGAL	6	0	824	0.0040	0.0004	160	0.0097	0.0048	5.75	0.0013	0.0002	48.49	0.0036	0.0009	0.0063	102,164	718,509			
44	SILIH NARA	PAYA PELU	616,345	TERTINGGAL	4	0	286	0.0014	0.0001	78	0.0047	0.0024	4.31	0.0010	0.0001	61.96	0.0046	0.0011	0.0038	61,200	677,545			
45	SILIH NARA	REBE GEDUNG	616,345	TERTINGGAL	1	0	229	0.0011	0.0001	16	0.0010	0.0005	4.31	0.0010	0.0001	34.56	0.0026	0.0006	0.0014	22,342	638,687			

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDN	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula															Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKS								
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesehatan Geografis	Rasio Indeks Kesehatan Geografis	Bobot						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (8) + (9) + (13) + (18)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)			
46	SILIH NARA	REEMAL	616,345	SANGAT TERTINGGAL	3	0	415	0.0020	0.0002	63	0.0038	0.0019	4.31	0.0010	0.0001	59.89	0.0044	0.0011	0.0034	54,256		670,601		
47	SILIH NARA	SENEHEN	616,345	TERTINGGAL	2	0	577	0.0028	0.0003	38	0.0025	0.0012	4.31	0.0010	0.0001	52.32	0.0024	0.0006	0.0022	34,984		651,329		
48	SILIH NARA	SIMPANG KEMILI	616,345	BERKEMBANG	3	0	742	0.0036	0.0004	63	0.0038	0.0019	3.59	0.0008	0.0001	45.22	0.0034	0.0008	0.0032	52,030		668,345		
49	SILIH NARA	TENEBUK KAMPUNG BARU	616,345	TERTINGGAL	3	0	728	0.0035	0.0003	42	0.0025	0.0013	4.31	0.0010	0.0001	58.51	0.0043	0.0011	0.0029	46,014		662,359		
50	SILIH NARA	TERANG ENGON	616,345	SANGAT TERTINGGAL	3	0	160	0.0008	0.0001	60	0.0036	0.0018	2.87	0.0007	0.0001	65.50	0.0049	0.0012	0.0032	51,593		668,038		
51	SILIH NARA	WIH PESAM	616,345	TERTINGGAL	4	0	889	0.0043	0.0004	99	0.0060	0.0030	4.31	0.0010	0.0001	40.67	0.0030	0.0008	0.0043	69,752		686,097		
52	SILIH NARA	BIUS UTAMA	616,345	TERTINGGAL	3	0	368	0.0018	0.0002	44	0.0027	0.0013	5.03	0.0012	0.0002	40.66	0.0030	0.0008	0.0024	39,277		655,622		
53	SILIH NARA	MEKER INDAH	616,345	N/A	2	0	309	0.0015	0.0001	19	0.0032	0.0006	2.87	0.0007	0.0001	64.29	0.0048	0.0012	0.0020	32,470		648,815		
54	SILIH NARA	MULIE JADI	616,345	SANGAT TERTINGGAL	4	0	824	0.0040	0.0004	101	0.0051	0.0031	2.87	0.0007	0.0001	61.66	0.0045	0.0011	0.0047	75,510		691,855		
55	SILIH NARA	WIH BERSIH	616,345	SANGAT TERTINGGAL	1	0	290	0.0014	0.0001	5	0.0003	0.0002	4.31	0.0010	0.0001	50.79	0.0038	0.0009	0.0014	22,263		638,603		
56	SILIH NARA	WIH SAGI INDAH	616,345	TERTINGGAL	2	0	402	0.0019	0.0002	34	0.0021	0.0010	2.87	0.0007	0.0001	33.30	0.0025	0.0006	0.0019	31,255		647,600		
57	SILIH NARA	ARUL KUMER BARAT	616,345	TERTINGGAL	4	0	692	0.0033	0.0003	71	0.0043	0.0022	4.31	0.0010	0.0001	55.71	0.0041	0.0010	0.0037	59,065		675,400		
58	SILIH NARA	ARUL KUMER TIMUR	616,345	TERTINGGAL	4	0	564	0.0027	0.0003	68	0.0041	0.0021	3.59	0.0008	0.0001	45.90	0.0034	0.0009	0.0033	53,269		669,614		
59	SILIH NARA	ARUL KUMER SELATAN	616,345	TERTINGGAL	3	0	903	0.0043	0.0004	40	0.0024	0.0012	35.93	0.0083	0.0012	23.61	0.0018	0.0004	0.0033	53,714		670,059		
60	BEBESEN	BLANG KOLAK I	616,345	MAJU	2	0	3706	0.0178	0.0018	30	0.0018	0.0009	2.59	0.0006	0.0001	26.00	0.0019	0.0005	0.0033	52,494		668,839		
61	BEBESEN	BEBESAN	616,345	BERKEMBANG	3	0	1727	0.0083	0.0008	40	0.0024	0.0012	2.30	0.0005	0.0001	40.55	0.0030	0.0008	0.0029	46,266		662,611		
62	BEBESEN	MONGAL	616,345	BERKEMBANG	3	0	2015	0.0097	0.0010	65	0.0039	0.0020	3.09	0.0007	0.0001	31.21	0.0023	0.0006	0.0036	58,347		674,692		
63	BEBESEN	DALING	616,345	BERKEMBANG	3	0	477	0.0023	0.0002	43	0.0026	0.0013	3.38	0.0008	0.0001	38.72	0.0029	0.0007	0.0024	38,133		654,478		
64	BEBESEN	TENSAREN	616,345	TERTINGGAL	5	0	572	0.0027	0.0003	108	0.0065	0.0033	3.09	0.0007	0.0001	50.14	0.0037	0.0009	0.0046	73,839		690,184		
65	BEBESEN	LELABU	616,345	BERKEMBANG	2	0	489	0.0023	0.0002	22	0.0013	0.0007	1.65	0.0004	0.0001	35.75	0.0027	0.0007	0.0016	26,120		642,465		
66	BEBESEN	BLANG GELE	616,345	TERTINGGAL	2	0	1235	0.0059	0.0006	35	0.0022	0.0011	5.75	0.0013	0.0002	26.77	0.0020	0.0005	0.0024	38,326		654,671		
67	BEBESEN	KEMILI	616,345	BERKEMBANG	3	0	5630	0.0276	0.0027	56	0.0034	0.0017	5.01	0.0012	0.0002	39.25	0.0029	0.0007	0.0053	85,365		701,710		
68	BEBESEN	TAN SARIL	616,345	BERKEMBANG	1	0	1569	0.0075	0.0008	7	0.0004	0.0002	1.72	0.0004	0.0001	34.85	0.0026	0.0006	0.0017	25,915		643,260		
69	BEBESEN	BLANG KOLAK II	616,345	BERKEMBANG	1	0	3788	0.0182	0.0018	7	0.0004	0.0002	3.09	0.0007	0.0001	31.44	0.0023	0.0006	0.0027	43,808		660,153		
70	BEBESEN	UMANG	616,345	SANGAT TERTINGGAL	2	0	593	0.0028	0.0003	24	0.0015	0.0007	1.72	0.0004	0.0001	33.13	0.0025	0.0006	0.0017	27,157		643,502		
71	BEBESEN	SIMPANG IV	616,345	N/A	3	0	2635	0.0126	0.0013	45	0.0027	0.0014	1.65	0.0004	0.0001	31.05	0.0023	0.0006	0.0033	52,526		668,871		
72	BEBESEN	BAHGIE	616,345	BERKEMBANG	2	0	459	0.0022	0.0002	29	0.0018	0.0009	4.66	0.0011	0.0002	38.20	0.0028	0.0007	0.0020	31,715		648,060		
73	BEBESEN	KRAMAT MUPAKAT	616,345	BERKEMBANG	6	0	2778	0.0133	0.0013	188	0.0114	0.0057	1.80	0.0004	0.0001	30.46	0.0023	0.0005	0.0077	123,333		739,680		
74	BEBESEN	ATU GAJAH REJE GURU	616,345	SANGAT TERTINGGAL	3	0	352	0.0017	0.0002	64	0.0039	0.0019	5.03	0.0012	0.0002	52.28	0.0039	0.0010	0.0033	52,386		668,733		
75	BEBESEN	ATU TULU	616,345	TERTINGGAL	2	0	425	0.0020	0.0002	33	0.0020	0.0010	1.29	0.0003	0.0000	41.32	0.0031	0.0008	0.0020	32,457		648,802		
76	BEBESEN	BURBAH	616,345	TERTINGGAL	4	0	530	0.0025	0.0003	85	0.0052	0.0026	2.16	0.0005	0.0001	38.99	0.0029	0.0007	0.0036	58,435		674,780		
77	BEBESEN	EMPLU TALU	616,345	BERKEMBANG	1	0	964	0.0046	0.0005	9	0.0005	0.0003	2.16	0.0005	0.0001	39.88	0.0030	0.0007	0.0015	24,858		641,303		
78	BEBESEN	GELE LAH	616,345	BERKEMBANG	1	0	325	0.0016	0.0002	12	0.0007	0.0004	1.29	0.0003	0.0000	36.55	0.0027	0.0007	0.0012	20,009		636,354		
79	BEBESEN	KEBET	616,345	TERTINGGAL	2	0	977	0.0047	0.0005	34	0.0021	0.0010	1.72	0.0004	0.0001	43.58	0.0032	0.0008	0.0024	38,125		654,470		
80	BEBESEN	LEMAH BURBANA	616,345	BERKEMBANG	3	0	1109	0.0053	0.0005	40	0.0024	0.0012	1.72	0.0004	0.0001	38.57	0.0029	0.0007	0.0025	40,580		656,925		
81	BEBESEN	MAH BENGI	616,345	BERKEMBANG	3	0	425	0.0020	0.0002	46	0.0028	0.0014	2.16	0.0005	0.0001	32.28	0.0024	0.0006	0.0023	36,583		652,928		
82	BEBESEN	NUNANG ANTARA	616,345	BERKEMBANG	5	0	1691	0.0081	0.0008	140	0.0085	0.0042	1.65	0.0004	0.0001	36.33	0.0027	0.0007	0.0058	93,180		709,525		
83	BEBESEN	PENDERE SARIL	616,345	TERTINGGAL	2	0	1092	0.0052	0.0005	38	0.0023	0.0012	3.09	0.0007	0.0001	41.84	0.0031	0.0008	0.0026	41,212		657,557		
84	BEBESEN	SADONG JURU MUDI	616,345	TERTINGGAL	2	0	371	0.0018	0.0002	20	0.0012	0.0006	1.44	0.0003	0.0000	36.42	0.0027	0.0007	0.0015	24,309		640,654		
85	BEBESEN	ULLU MUWIH	616,345	TERTINGGAL	3	0	588	0.0028	0.0003	63	0.0038	0.0019	2.44	0.0006	0.0001	42.81	0.0032	0.0008	0.0031	48,446		665,791		
86	BEBESEN	COLD BLANG GELE	616,345	TERTINGGAL	2	0	217	0.0010	0.0001	34	0.0021	0.0010	0.72	0.0002	0.0000	48.59	0.0036	0.0009	0.0021	33,186		649,531		
87	BEBESEN	KALA KEMILI	616,345	BERKEMBANG	2	0	2316	0.0111	0.0011															

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula													Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG						
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Jumlah Indeks Kemiskinan Geografis	Rasio Indeks Kemiskinan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)=(20)+(21)+(22)	
96	PEGASING	LELUMU	616,345	SANGAT TERTINGGAL	4	0	474	0.0023	0.0002	88	0.0053	0.0027	5.75	0.0013	0.0002	45.19	0.0034	0.0008	0.0039	63,330	679,675	
97	PEGASING	PAYA JEGET	616,345	TERTINGGAL	3	0	745	0.0036	0.0004	57	0.0035	0.0017	2.23	0.0005	0.0001	42.84	0.0032	0.0008	0.0030	47,621	663,966	
98	PEGASING	PEDEKOK	616,345	SANGAT TERTINGGAL	3	0	549	0.0026	0.0003	59	0.0036	0.0018	2.87	0.0007	0.0001	27.81	0.0021	0.0005	0.0027	42,956	659,301	
99	PEGASING	PEGASING	616,345	TERTINGGAL	2	0	501	0.0024	0.0002	31	0.0019	0.0009	143.72	0.0033	0.0050	50.79	0.0038	0.0009	0.0071	114,572	730,917	
100	PEGASING	PEPALANG	616,345	TERTINGGAL	5	0	577	0.0028	0.0003	107	0.0065	0.0032	2.87	0.0007	0.0001	46.08	0.0034	0.0009	0.0045	72,059	688,404	
101	PEGASING	SIMPANG KELAPING	616,345	TERTINGGAL	5	0	2148	0.0103	0.0010	129	0.0078	0.0039	1.87	0.0004	0.0001	33.34	0.0025	0.0006	0.0056	90,557	706,912	
102	PEGASING	TEBUK	616,345	TERTINGGAL	4	0	787	0.0038	0.0004	71	0.0043	0.0022	5.03	0.0012	0.0002	43.79	0.0032	0.0008	0.0035	56,631	672,976	
103	PEGASING	TERANG ULEN	616,345	TERTINGGAL	3	0	568	0.0027	0.0003	51	0.0031	0.0015	2.30	0.0005	0.0001	46.72	0.0035	0.0009	0.0028	44,522	660,867	
104	PEGASING	L.UNG GELE	616,345	TERTINGGAL	5	0	698	0.0033	0.0003	119	0.0072	0.0036	2.30	0.0005	0.0001	49.17	0.0036	0.0009	0.0049	79,451	695,796	
105	PEGASING	WIH ILANG	616,345	TERTINGGAL	6	0	1026	0.0049	0.0005	155	0.0094	0.0047	14.37	0.0033	0.0005	32.48	0.0024	0.0006	0.0063	101,326	717,671	
106	PEGASING	WIH NAREH	616,345	BERKEMBANG	2	0	898	0.0043	0.0004	32	0.0019	0.0010	1.44	0.0003	0.0000	30.79	0.0023	0.0006	0.0020	32,559	648,904	
107	PEGASING	WIH LAH	616,345	TERTINGGAL	3	0	410	0.0020	0.0002	64	0.0039	0.0019	1.68	0.0004	0.0001	40.38	0.0030	0.0007	0.0029	47,407	663,752	
108	PEGASING	JELEM	616,345	TERTINGGAL	3	0	207	0.0010	0.0001	51	0.0031	0.0015	2.89	0.0007	0.0001	43.02	0.0032	0.0008	0.0025	40,958	657,303	
109	PEGASING	JURUSEN	616,345	TERTINGGAL	2	0	346	0.0017	0.0002	19	0.0012	0.0006	1.29	0.0003	0.0000	37.89	0.0028	0.0007	0.0015	23,987	640,332	
110	PEGASING	KALA PEGASING	616,345	BERKEMBANG	2	0	585	0.0028	0.0003	29	0.0018	0.0009	2.52	0.0006	0.0001	29.81	0.0022	0.0006	0.0018	28,985	645,330	
111	PEGASING	LINUNG AYL	616,345	SANGAT TERTINGGAL	2	0	246	0.0012	0.0001	21	0.0013	0.0006	1.65	0.0004	0.0001	50.71	0.0045	0.0011	0.0019	31,237	647,552	
112	PEGASING	PANANGAN MATA	616,345	TERTINGGAL	2	0	268	0.0013	0.0001	37	0.0022	0.0011	1.94	0.0004	0.0001	55.57	0.0049	0.0012	0.0026	41,039	657,444	
113	PEGASING	PANTAN MLSARA	616,345	TERTINGGAL	6	0	670	0.0032	0.0003	165	0.0100	0.0050	4.35	0.0010	0.0002	56.47	0.0042	0.0010	0.0065	105,018	721,363	
114	PEGASING	WIH TERJUN	616,345	TERTINGGAL	3	0	424	0.0020	0.0002	65	0.0039	0.0020	5.75	0.0013	0.0002	35.50	0.0026	0.0007	0.0030	48,821	665,166	
115	PEGASING	BLANG BEBANGKA	616,345	BERKEMBANG	2	0	665	0.0032	0.0003	32	0.0019	0.0010	133.66	0.0010	0.0046	29.26	0.0022	0.0005	0.0065	104,270	720,615	
116	PEGASING	URING	616,345	BERKEMBANG	2	0	636	0.0031	0.0003	26	0.0016	0.0008	143.72	0.0033	0.0050	35.48	0.0026	0.0007	0.0067	108,603	724,948	
117	PEGASING	URING	616,345	TERTINGGAL	4	0	376	0.0018	0.0002	67	0.0041	0.0020	2.87	0.0007	0.0001	46.98	0.0035	0.0009	0.0032	51,247	667,592	
118	PEGASING	SUKA DAMAI	616,345	TERTINGGAL	3	0	360	0.0017	0.0002	44	0.0027	0.0013	1.19	0.0003	0.0000	47.01	0.0035	0.0009	0.0024	38,967	655,312	
119	BINTANG	ATU PAYUNG	616,345	TERTINGGAL	3	0	194	0.0009	0.0001	61	0.0037	0.0018	64.68	0.0150	0.0022	41.26	0.0031	0.0008	0.0050	79,775	696,120	
120	BINTANG	BALE NOSAR	616,345	TERTINGGAL	2	0	362	0.0017	0.0002	36	0.0022	0.0011	20.12	0.0047	0.0007	28.71	0.0021	0.0005	0.0025	40,201	656,546	
121	BINTANG	BAMIL NOSAR	616,345	TERTINGGAL	1	0	134	0.0006	0.0001	16	0.0010	0.0005	27.31	0.0063	0.0009	48.71	0.0036	0.0009	0.0024	38,670	655,015	
122	BINTANG	BEWANG	616,345	SANGAT TERTINGGAL	2	0	313	0.0015	0.0002	20	0.0012	0.0006	28.74	0.0067	0.0010	35.58	0.0026	0.0007	0.0024	38,889	655,234	
123	BINTANG	DEDMAR	616,345	TERTINGGAL	6	0	847	0.0041	0.0004	157	0.0095	0.0048	43.12	0.0100	0.0015	35.02	0.0026	0.0006	0.0073	117,758	734,103	
124	BINTANG	GENUREN	616,345	TERTINGGAL	2	0	461	0.0022	0.0002	24	0.0015	0.0007	122.17	0.0283	0.0042	38.76	0.0029	0.0007	0.0059	95,193	711,538	
125	BINTANG	KALA BINTANG	616,345	TERTINGGAL	2	0	335	0.0016	0.0002	20	0.0012	0.0006	8.62	0.0020	0.0003	48.47	0.0036	0.0009	0.0020	31,651	647,996	
126	BINTANG	KALA SEGI	616,345	TERTINGGAL	3	0	378	0.0018	0.0002	53	0.0032	0.0015	23.00	0.0053	0.0008	32.53	0.0024	0.0006	0.0032	51,369	667,714	
127	BINTANG	KEJURUN SYIAH UTAMA	616,345	TERTINGGAL	2	0	194	0.0009	0.0001	25	0.0015	0.0008	21.56	0.0050	0.0007	43.75	0.0032	0.0008	0.0024	38,828	655,173	
128	BINTANG	KELITUSINTEP	616,345	TERTINGGAL	2	0	439	0.0021	0.0002	22	0.0013	0.0007	28.74	0.0067	0.0010	34.58	0.0026	0.0006	0.0025	40,539	656,884	
129	BINTANG	KUALA I	616,345	TERTINGGAL	2	0	916	0.0044	0.0004	31	0.0019	0.0009	14.37	0.0033	0.0005	30.53	0.0022	0.0006	0.0024	39,220	655,565	
130	BINTANG	KUALA II	616,345	TERTINGGAL	3	0	1020	0.0049	0.0005	65	0.0039	0.0020	0.37	0.0001	0.0000	46.65	0.0035	0.0009	0.0033	53,747	670,092	
131	BINTANG	LINUNG BULEN I	616,345	TERTINGGAL	4	0	641	0.0031	0.0003	83	0.0050	0.0025	15.81	0.0037	0.0005	42.77	0.0032	0.0008	0.0042	67,084	683,429	
132	BINTANG	LINUNG BULEN II	616,345	TERTINGGAL	5	0	776	0.0037	0.0004	144	0.0087	0.0044	5.75	0.0013	0.0002	33.83	0.0025	0.0006	0.0056	89,604	705,949	
133	BINTANG	MENGAYA	616,345	SANGAT TERTINGGAL	4	0	401	0.0019	0.0002	90	0.0055	0.0027	50.30	0.0116	0.0017	48.36	0.0036	0.0009	0.0056	89,612	705,957	
134	BINTANG	MUDE NOSAR	616,345	TERTINGGAL	3	0	378	0.0018	0.0002	44	0.0027	0.0013	10.06	0.0023	0.0003	38.89	0.0029	0.0007	0.0026	41,640	657,985	
135	BINTANG	SERULE	616,345	TERTINGGAL	4	0	396	0.0019	0.0002	78	0.0047	0.0024	84.80	0.0196	0.0029	57.76	0.0043	0.0011	0.0066	105,821	722,166	
136	BINTANG	WAKIL JALIL	616,345	TERTINGGAL	3	0	548	0.0026	0.0003	46	0.0028	0.0014	11.50	0.0027	0.0004	47.33	0.0035	0.0009	0.0029	47,256	663,601	
137	BINTANG	WILAH SETTE	616,345	SANGAT TERTINGGAL	3	0	235	0.0011	0.0001	40	0.0024	0.0012	33.06	0.0077	0.0011	51.80	0.0038	0.0010	0.0034	55,303	671,648	
138	BINTANG	GEGARANG	616,345	TERTINGGAL	3	0	173	0.0008	0.0001	54	0.0033	0.0015	21.56	0.0050	0.0007	44.54	0.0033	0.0008	0.0033	53,057		

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa KDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula													Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG						
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesehatan Geografis	Rasio Indeks Kesehatan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (15) + (18) + (19)	(21)	(22) = (4) + (20) + (21)	
146	KETOL	SURLAH	616,345	SANGAT TERTINGGAL	1	0	239	0.0011	0.0001	10	0.0006	0.0003	17.25	0.0040	0.0006	63.39	0.0047	0.0012	0.0022	35,307	651,652	
147	KETOL	BUTER	616,345	BERKEMBANG	2	0	521	0.0025	0.0002	31	0.0019	0.0009	8.62	0.0020	0.0003	40.34	0.0030	0.0007	0.0022	36,029	652,374	
148	KETOL	CANG DURI	616,345	TERTINGGAL	2	0	575	0.0028	0.0003	38	0.0023	0.0012	4.31	0.0010	0.0001	45.21	0.0034	0.0008	0.0024	38,907	655,252	
149	KETOL	GEULUMPANG PAYUNG	616,345	TERTINGGAL	1	0	559	0.0027	0.0003	12	0.0007	0.0004	4.31	0.0010	0.0001	56.01	0.0042	0.0010	0.0018	29,318	645,663	
150	KETOL	JALLK	616,345	TERTINGGAL	2	0	842	0.0040	0.0004	21	0.0013	0.0005	4.31	0.0010	0.0001	54.48	0.0040	0.0010	0.0022	35,441	651,786	
151	KETOL	KALA KETOL	616,345	SANGAT TERTINGGAL	3	0	434	0.0021	0.0002	46	0.0028	0.0014	102.04	0.0236	0.0035	68.95	0.0051	0.0013	0.0064	103,485	719,830	
152	KETOL	KARANG JAMPAR	616,345	SANGAT TERTINGGAL	2	0	493	0.0024	0.0002	31	0.0019	0.0009	142.29	0.0329	0.0049	45.56	0.0034	0.0008	0.0070	112,143	728,488	
153	KETOL	KEKUYANG	616,345	SANGAT TERTINGGAL	3	0	993	0.0048	0.0005	55	0.0033	0.0017	51.07	0.0118	0.0018	46.40	0.0034	0.0009	0.0048	76,945	693,290	
154	KETOL	KUTE GELIME	616,345	TERTINGGAL	2	0	589	0.0028	0.0003	29	0.0018	0.0009	7.19	0.0017	0.0002	61.48	0.0046	0.0011	0.0026	41,090	657,435	
155	KETOL	PANTAN PENYO	616,345	SANGAT TERTINGGAL	3	0	330	0.0016	0.0002	59	0.0036	0.0018	14.37	0.0033	0.0005	69.35	0.0051	0.0013	0.0037	60,101	676,446	
156	KETOL	PANTAN REDUK	616,345	SANGAT TERTINGGAL	2	0	845	0.0041	0.0004	19	0.0012	0.0006	8.62	0.0020	0.0003	68.89	0.0051	0.0013	0.0026	41,202	657,547	
157	KETOL	PONDOK BALIK	616,345	BERKEMBANG	2	0	743	0.0036	0.0004	19	0.0012	0.0006	11.50	0.0027	0.0004	46.08	0.0034	0.0009	0.0022	35,210	651,555	
158	KETOL	REJEWALI	616,345	BERKEMBANG	2	0	714	0.0034	0.0003	24	0.0015	0.0007	18.68	0.0043	0.0006	31.11	0.0023	0.0006	0.0023	36,976	653,321	
159	KETOL	SEREMPAH	616,345	SANGAT TERTINGGAL	4	0	337	0.0016	0.0002	85	0.0052	0.0026	57.49	0.0133	0.0020	66.57	0.0049	0.0012	0.0060	96,136	712,481	
160	KETOL	BERGANG	616,345	SANGAT TERTINGGAL	5	0	442	0.0021	0.0002	104	0.0053	0.0032	57.49	0.0133	0.0020	57.07	0.0042	0.0011	0.0064	103,385	719,730	
161	KETOL	BLANG MANCUNG BAWAH	616,345	TERTINGGAL	2	0	650	0.0031	0.0003	31	0.0019	0.0009	2.59	0.0006	0.0001	47.49	0.0035	0.0009	0.0022	35,785	652,130	
162	KETOL	BUGE ARA	616,345	TERTINGGAL	2	0	365	0.0018	0.0002	33	0.0020	0.0010	28.74	0.0067	0.0010	50.24	0.0045	0.0011	0.0033	53,001	669,346	
163	KETOL	GENTING BULEN	616,345	TERTINGGAL	2	0	350	0.0017	0.0002	31	0.0019	0.0009	2.87	0.0007	0.0001	52.13	0.0046	0.0012	0.0024	38,001	654,346	
164	KETOL	JALAN TENGAH	616,345	TERTINGGAL	3	0	734	0.0035	0.0004	51	0.0031	0.0015	14.37	0.0033	0.0005	59.80	0.0044	0.0011	0.0035	56,465	672,310	
165	KETOL	JERATA	616,345	SANGAT TERTINGGAL	2	0	332	0.0016	0.0002	34	0.0021	0.0010	2.87	0.0007	0.0001	42.55	0.0032	0.0008	0.0021	33,478	649,323	
166	KETO.	SIMPANG JULI	616,345	SANGAT TERTINGGAL	3	0	435	0.0021	0.0002	63	0.0038	0.0019	2.87	0.0007	0.0001	58.71	0.0044	0.0011	0.0033	53,256	669,501	
167	KETO.	SELON	616,345	BERKEMBANG	2	0	442	0.0021	0.0002	32	0.0019	0.0010	11.50	0.0027	0.0004	54.25	0.0040	0.0010	0.0026	41,670	658,015	
168	KEBAYAKAN	BUKIT SAMA	616,345	TERTINGGAL	2	0	465	0.0022	0.0002	19	0.0012	0.0006	8.62	0.0020	0.0003	36.46	0.0027	0.0007	0.0018	28,581	644,325	
169	KEBAYAKAN	GUNUNG BUKIT	616,345	BERKEMBANG	1	0	1218	0.0058	0.0005	6	0.0004	0.0002	2.16	0.0005	0.0001	28.08	0.0021	0.0005	0.0014	21,934	638,279	
170	KEBAYAKAN	JONGKOK MELLEVI	616,345	BERKEMBANG	1	0	1030	0.0049	0.0005	5	0.0003	0.0002	3.59	0.0008	0.0001	42.57	0.0032	0.0008	0.0016	25,124	641,469	
171	KEBAYAKAN	KELUPAK MATA	616,345	TERTINGGAL	3	0	717	0.0034	0.0003	40	0.0024	0.0012	8.62	0.0020	0.0003	38.56	0.0029	0.0007	0.0026	41,405	657,750	
172	KEBAYAKAN	LOT KALA	616,345	TERTINGGAL	3	0	1494	0.0072	0.0007	39	0.0024	0.0012	7.43	0.0017	0.0003	37.94	0.0028	0.0007	0.0029	46,070	662,415	
173	KEBAYAKAN	MENDALE	616,345	BERKEMBANG	3	0	816	0.0039	0.0004	40	0.0024	0.0012	9.44	0.0022	0.0003	37.76	0.0028	0.0007	0.0026	42,390	658,735	
174	KEBAYAKAN	PAYA REJE TAMI DALEM	616,345	TERTINGGAL	2	0	443	0.0021	0.0002	23	0.0014	0.0007	2.87	0.0007	0.0001	38.72	0.0029	0.0007	0.0017	27,823	644,168	
175	KEBAYAKAN	PAYA TUMPI	616,345	BERKEMBANG	1	0	832	0.0040	0.0004	9	0.0005	0.0003	2.16	0.0005	0.0001	36.96	0.0027	0.0007	0.0014	23,067	639,412	
176	KEBAYAKAN	PINANGAN	616,345	BERKEMBANG	4	0	2240	0.0107	0.0011	75	0.0045	0.0023	5.98	0.0014	0.0002	37.25	0.0028	0.0007	0.0042	68,389	684,734	
177	KEBAYAKAN	BUKIT	616,345	BERKEMBANG	1	0	627	0.0030	0.0003	5	0.0003	0.0002	1.44	0.0003	0.0000	26.24	0.0019	0.0005	0.0010	15,926	632,271	
178	KEBAYAKAN	BUKIT IWI H TAMI DELEM	616,345	TERTINGGAL	2	0	728	0.0035	0.0003	20	0.0012	0.0006	2.16	0.0005	0.0001	41.42	0.0031	0.0008	0.0018	28,964	645,309	
179	KEBAYAKAN	GUNUNG BAHGIE	616,345	BERKEMBANG	3	0	499	0.0024	0.0002	41	0.0025	0.0012	2.87	0.0007	0.0001	43.00	0.0032	0.0008	0.0024	38,320	654,665	
180	KEBAYAKAN	GUNUNG BALCHEN	616,345	BERKEMBANG	1	0	829	0.0040	0.0004	16	0.0010	0.0005	2.87	0.0007	0.0001	38.25	0.0028	0.0007	0.0017	27,249	643,594	
181	KEBAYAKAN	JONGKOK BATHIN	616,345	TERTINGGAL	1	0	405	0.0019	0.0002	17	0.0010	0.0005	3.59	0.0008	0.0001	53.02	0.0039	0.0010	0.0018	29,281	645,625	
182	KEBAYAKAN	KALA LENGKIC	616,345	TERTINGGAL	1	0	568	0.0027	0.0003	17	0.0010	0.0005	2.30	0.0005	0.0001	35.93	0.0027	0.0007	0.0015	24,704	641,049	
183	KEBAYAKAN	KUTE LOT	616,345	BERKEMBANG	2	0	1583	0.0076	0.0008	27	0.0016	0.0008	2.16	0.0005	0.0001	46.83	0.0035	0.0009	0.0025	40,603	656,948	
184	KEBAYAKAN	PAYA TUMPI BARU	616,345	BERKEMBANG	2	0	880	0.0042	0.0004	35	0.0021	0.0011	5.03	0.0012	0.0002	36.81	0.0027	0.0007	0.0023	37,693	654,038	
185	KEBAYAKAN	PAYA TUMPI I	616,345	BERKEMBANG	1	0	570	0.0027	0.0003	17	0.0010	0.0005	1.44	0.0003	0.0000	32.72	0.0024	0.0006	0.0014	23,280	639,625	
186	KEBAYAKAN	TIMANGAN GADING	616,345	TERTINGGAL	4	0	1414	0.0068	0.0007	88	0.0053	0.0027	2.73	0.0006	0.0001	50.19	0.0037	0.0009	0.0044	70,399	686,744	
187	KEBAYAKAN	TELEGE ATU	616,345	TERTINGGAL	1	0	189	0.0009	0.0001	17	0.0010	0.0005	4.31	0.0010	0.0001	37.85	0.0028	0.0007	0.0015	23,475	639,820	
188	KUTE PANANG	ATU GOGOP	616,345	SANGAT TERTINGGAL	3	0	585	0.0028	0.0003	39	0.0024	0.0012	3.02	0.								

(ribu rupiah.)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desa JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula															Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Desa Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			BKG								
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kependudukan Geografis	Rasio Indeks Kependudukan Geografis	Bobot						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (19) + (7) - (21)			
196	KUTE PANANG	SEGENE BALIK	616,345	TERTINGGAL	4	0	342	0.0016	0.0002	84	0.0051	0.0025	3.02	0.0007	0.0001	52.38	0.0039	0.0010	0.0038	60,978	677,323			
197	KUTE PANANG	TAPAK MOGE	616,345	TERTINGGAL	1	0	350	0.0017	0.0002	9	0.0005	0.0003	1.34	0.0003	0.0000	55.40	0.0049	0.0012	0.0017	27,377	643,722			
198	KUTE PANANG	TAWAR MIKO	616,345	TERTINGGAL	2	0	335	0.0016	0.0002	32	0.0019	0.0010	2.44	0.0006	0.0001	47.88	0.0036	0.0009	0.0021	33,877	650,222			
199	KUTE PANANG	TAWARDI	616,345	TERTINGGAL	2	0	304	0.0015	0.0001	38	0.0023	0.0012	1.87	0.0004	0.0001	36.74	0.0027	0.0007	0.0020	32,916	649,261			
200	KUTE PANANG	TIMANG RASA	616,345	TERTINGGAL	4	0	352	0.0017	0.0002	90	0.0055	0.0027	0.82	0.0002	0.0000	37.48	0.0028	0.0007	0.0036	58,332	674,647			
201	KUTE PANANG	WIH NONGKAL	616,345	TERTINGGAL	2	0	257	0.0012	0.0001	37	0.0022	0.0011	5.32	0.0012	0.0002	53.50	0.0040	0.0010	0.0024	38,399	655,344			
202	KUTE PANANG	BUKIT RATA	616,345	TERTINGGAL	3	0	180	0.0009	0.0001	49	0.0030	0.0015	0.33	0.0001	0.0000	57.73	0.0043	0.0011	0.0027	42,733	659,078			
203	KUTE PANANG	LUKUB SABUN BARAT	616,345	TERTINGGAL	4	0	384	0.0018	0.0002	93	0.0056	0.0028	3.02	0.0007	0.0001	49.81	0.0037	0.0009	0.0040	54,926	681,271			
204	KUTE PANANG	LUKUB SABUN TENGAH	616,345	TERTINGGAL	2	0	281	0.0013	0.0001	23	0.0014	0.0007	0.50	0.0001	0.0000	49.39	0.0037	0.0009	0.0018	28,432	644,777			
205	KUTE PANANG	LUKUB SABUN TIMUR	616,345	TERTINGGAL	4	0	405	0.0019	0.0002	70	0.0042	0.0021	2.30	0.0005	0.0001	49.76	0.0037	0.0009	0.0033	53,445	669,790			
206	KUTE PANANG	WIH NONGKAL TUA	616,345	TERTINGGAL	3	0	466	0.0022	0.0002	65	0.0039	0.0020	0.86	0.0002	0.0000	63.57	0.0047	0.0012	0.0034	54,797	671,142			
207	KUTE PANANG	TAPAK MOGE TIMUR	616,345	SANGAT TERTINGGAL	1	0	402	0.0019	0.0002	11	0.0007	0.0003	1.34	0.0003	0.0000	41.88	0.0031	0.0008	0.0013	21,732	638,077			
208	KUTE PANANG	EMPU BALIK	616,345	TERTINGGAL	2	0	373	0.0018	0.0002	27	0.0016	0.0008	2.30	0.0005	0.0001	41.63	0.0030	0.0008	0.0018	29,603	645,948			
209	KUTE PANANG	BLANG BALIK	616,345	TERTINGGAL	1	0	292	0.0014	0.0001	6	0.0004	0.0002	2.30	0.0005	0.0001	57.58	0.0043	0.0011	0.0015	23,670	640,015			
210	KUTE PANANG	KALA NONGKAL	616,345	SANGAT TERTINGGAL	1	0	121	0.0006	0.0001	17	0.0010	0.0005	1.25	0.0003	0.0000	59.02	0.0044	0.0011	0.0017	27,563	643,908			
211	KUTE PANANG	PANTAN IERIK	616,345	TERTINGGAL	2	0	371	0.0018	0.0002	18	0.0011	0.0005	3.59	0.0008	0.0001	38.42	0.0029	0.0007	0.0016	25,138	641,483			
212	CELALA	ARUL GADING	616,345	TERTINGGAL	4	0	511	0.0025	0.0002	75	0.0045	0.0023	12.94	0.0030	0.0004	53.97	0.0040	0.0010	0.0040	63,914	680,259			
213	CELALA	BELANG KECUMUR	616,345	TERTINGGAL	5	0	729	0.0035	0.0003	154	0.0093	0.0047	5.75	0.0013	0.0002	58.05	0.0043	0.0011	0.0063	101,357	717,702			
214	CELALA	BERAWANG GADING	616,345	TERTINGGAL	5	0	743	0.0036	0.0004	114	0.0069	0.0035	3.59	0.0008	0.0001	48.88	0.0036	0.0009	0.0048	77,394	694,339			
215	CELALA	CELALA	616,345	TERTINGGAL	7	0	640	0.0031	0.0003	225	0.0136	0.0068	4.31	0.0010	0.0001	51.78	0.0038	0.0010	0.0082	132,645	748,994			
216	CELALA	CIBRO	616,345	SANGAT TERTINGGAL	4	0	572	0.0027	0.0003	72	0.0044	0.0022	4.31	0.0010	0.0001	55.94	0.0041	0.0010	0.0036	58,683	675,028			
217	CELALA	KUYUN	616,345	TERTINGGAL	7	0	1013	0.0049	0.0005	224	0.0136	0.0068	11.50	0.0027	0.0004	29.53	0.0022	0.0005	0.0082	132,418	748,763			
218	CELALA	KUYUN TOA	616,345	TERTINGGAL	2	0	408	0.0020	0.0002	24	0.0015	0.0007	5.75	0.0013	0.0002	51.95	0.0039	0.0010	0.0021	33,600	645,945			
219	CELALA	KUYUN UKEN	616,345	SANGAT TERTINGGAL	6	0	890	0.0043	0.0004	206	0.0125	0.0062	14.37	0.0033	0.0005	45.85	0.0034	0.0009	0.0080	129,167	745,512			
220	CELALA	MAKMUR	616,345	TERTINGGAL	2	0	205	0.0010	0.0001	29	0.0018	0.0009	4.31	0.0013	0.0001	54.69	0.0041	0.0010	0.0021	34,484	650,829			
221	CELALA	MELALA	616,345	TERTINGGAL	5	0	739	0.0035	0.0004	152	0.0092	0.0046	5.75	0.0013	0.0002	47.49	0.0035	0.0009	0.0060	97,304	713,649			
222	CELALA	PAYA KOLAK	616,345	TERTINGGAL	6	0	1145	0.0055	0.0005	200	0.0121	0.0061	10.06	0.0023	0.0003	37.18	0.0028	0.0007	0.0077	123,204	739,549			
223	CELALA	RAMUNG ARA	616,345	TERTINGGAL	2	0	301	0.0014	0.0001	33	0.0020	0.0010	5.75	0.0013	0.0002	53.05	0.0039	0.0010	0.0023	37,479	653,824			
224	CELALA	SEPAKAT	616,345	SANGAT TERTINGGAL	2	0	261	0.0013	0.0001	23	0.0014	0.0007	4.31	0.0010	0.0001	55.02	0.0041	0.0010	0.0020	32,088	648,433			
225	CELALA	TANCH DEPET	616,345	TERTINGGAL	4	0	642	0.0031	0.0003	91	0.0055	0.0028	14.11	0.0033	0.0005	45.56	0.0034	0.0008	0.0044	70,879	687,224			
226	CELALA	UNING BERAWANG RAMUNG	616,345	TERTINGGAL	2	0	301	0.0014	0.0001	32	0.0019	0.0010	5.75	0.0013	0.0002	47.64	0.0035	0.0009	0.0022	35,389	651,734			
227	CELALA	BLANG DELEM	616,345	TERTINGGAL	3	0	496	0.0024	0.0002	59	0.0036	0.0018	4.31	0.0010	0.0001	42.47	0.0032	0.0008	0.0030	47,729	664,074			
228	CELALA	DEPET INDAH	616,345	SANGAT TERTINGGAL	4	0	302	0.0014	0.0001	78	0.0047	0.0024	11.76	0.0027	0.0004	51.70	0.0038	0.0010	0.0039	62,425	678,770			
229	LAUT TAWAR	TAKENGON TIMUR	616,345	BERKEMBANG	2	0	5390	0.0259	0.0026	36	0.0022	0.0011	2.87	0.0007	0.0001	36.71	0.0027	0.0007	0.0045	71,797	688,142			
230	LAUT TAWAR	ASIR ASIR	616,345	TERTINGGAL	3	0	2059	0.0099	0.0010	46	0.0028	0.0014	2.87	0.0007	0.0001	53.80	0.0040	0.0010	0.0035	56,342	672,387			
231	LAUT TAWAR	ASIR ASIR ASIA	616,345	BERKEMBANG	2	0	1124	0.0054	0.0005	19	0.0012	0.0006	1.44	0.0003	0.0000	50.26	0.0037	0.0009	0.0021	33,776	650,121			
232	LAUT TAWAR	BALE ATU	616,345	BERKEMBANG	2	0	2612	0.0125	0.0013	27	0.0016	0.0008	1.29	0.0003	0.0000	38.88	0.0029	0.0007	0.0028	45,700	662,045			
233	LAUT TAWAR	BUJANG	616,345	TERTINGGAL	1	0	546	0.0025	0.0003	13	0.0008	0.0004	7.19	0.0017	0.0002	53.27	0.0040	0.0010	0.0019	30,495	646,840			
234	LAUT TAWAR	GUNUNG SUKU	616,345	TERTINGGAL	5	0	504	0.0024	0.0002	116	0.0070	0.0035	10.06	0.0023	0.0003	45.46	0.0034	0.0008	0.0050	79,722	696,067			
235	LAUT TAWAR	HAKIM SALE BUJANG	616,345	TERTINGGAL	5	0	1929	0.0093	0.0009	153	0.0093	0.0046	0.06	0.0000	0.0000	50.66	0.0038	0.0009	0.0065	104,750	721,095			
236	LAUT TAWAR	KENAWAT	616,345	TERTINGGAL	4	0	1245	0.0060	0.0006	91	0.0055	0.0028	37.53	0.0087	0.0013	44.82	0.0033	0.0008	0.0055	88,417	704,762			
237	LAUT TAWAR	KUTENI REJE	616,345	TERTINGGAL	1	0	824	0.0040	0.0004	0	0.0000	0.0000	0.43	0.0001	0.0000	47.79	0.0035	0.0009	0.0013	20,883	637,228			
238	LAUT TAWAR	PEDEMUN ONE ONE	616,345	TERTINGGAL	1	0	379	0.0018	0.0002	17	0.0010	0.0005	1.47	0.0003	0.0001	46.40	0.0034	0.0009	0.0016	25,507	642,252			
239	LAUT TAWAR	RAWI	616,345	TERTINGGAL	4	0	337	0.0016	0.0002	101	0.0061	0.0031	10.											

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula												Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis	Rasio Indeks Kemiskinan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (12) + (16) + (18)	(21)	(22) = (16) + (18) + (20)
245	LAUT TAWAR	MERAH MERSA	616,345	TERTINGGAL	1	0	527	0.0025	0.0003	13	0.0008	0.0004	0.14	0.0000	0.0000	49.54	0.0037	0.0009	0.0016	25,294	641,639
246	LAUT TAWAR	WAG. TOWEREN	616,345	N/A	4	0	353	0.0017	0.0002	77	0.0047	0.0023	8.11	0.0019	0.0003	43.34	0.0032	0.0008	0.0036	57,791	674,136
247	ATU LINTANG	ATU LINTANG	616,345	TERTINGGAL	6	0	1170	0.0056	0.0006	171	0.0104	0.0052	4.28	0.0010	0.0001	61.78	0.0046	0.0011	0.0070	113,355	729,700
248	ATU LINTANG	MERAH MEGE	616,345	BERKEMBANG	4	0	827	0.0040	0.0004	78	0.0047	0.0024	5.75	0.0013	0.0002	27.20	0.0020	0.0005	0.0035	55,804	672,149
249	ATU LINTANG	MERAH PUPIK	616,345	BERKEMBANG	3	0	605	0.0029	0.0003	58	0.0035	0.0018	15.09	0.0035	0.0005	44.08	0.0033	0.0008	0.0034	54,592	670,987
250	ATU LINTANG	MERAH MUYANG	616,345	TERTINGGAL	5	0	844	0.0040	0.0004	115	0.0070	0.0035	23.00	0.0053	0.0008	49.44	0.0037	0.0009	0.0056	90,285	706,680
251	ATU LINTANG	GAYO MURNI	616,345	BERKEMBANG	4	0	596	0.0029	0.0003	95	0.0058	0.0029	4.31	0.0010	0.0001	48.20	0.0036	0.0009	0.0042	67,783	684,128
252	ATU LINTANG	KEPALA AKAL	616,345	TERTINGGAL	3	0	221	0.0011	0.0001	64	0.0039	0.0019	28.74	0.0067	0.0010	64.16	0.0048	0.0012	0.0042	68,189	684,534
253	ATU LINTANG	TANDU ABU	616,345	TERTINGGAL	4	0	453	0.0022	0.0002	88	0.0053	0.0027	1.72	0.0004	0.0001	45.21	0.0034	0.0009	0.0038	61,221	677,566
254	ATU LINTANG	SINTANG KEKELIP	616,345	TERTINGGAL	2	0	262	0.0013	0.0001	22	0.0013	0.0007	9.34	0.0022	0.0003	59.49	0.0044	0.0011	0.0022	35,757	652,102
255	ATU LINTANG	MERAH IERNANG	616,345	TERTINGGAL	5	0	593	0.0028	0.0003	114	0.0069	0.0035	11.50	0.0027	0.0004	49.25	0.0037	0.0009	0.0051	81,359	657,714
256	ATU LINTANG	DAMAR MULIA	616,345	TERTINGGAL	3	0	946	0.0045	0.0005	39	0.0024	0.0012	0.77	0.0002	0.0000	55.66	0.0041	0.0010	0.0027	43,400	659,745
257	ATU LINTANG	PANTAN DAMAR	616,345	TERTINGGAL	3	0	506	0.0024	0.0002	45	0.0027	0.0014	3.00	0.0007	0.0001	39.69	0.0029	0.0007	0.0024	39,407	655,752
258	JAGONG JEGET	MERAH SAID	616,345	TERTINGGAL	3	0	404	0.0019	0.0002	63	0.0038	0.0019	7.90	0.0018	0.0003	36.27	0.0027	0.0007	0.0031	49,128	665,473
259	JAGONG JEGET	BERAWANG DEWAL	616,345	BERKEMBANG	5	0	1221	0.0059	0.0006	127	0.0077	0.0038	14.37	0.0033	0.0005	35.51	0.0026	0.0007	0.0056	90,070	706,415
260	JAGONG JEGET	GEGARANG	616,345	TERTINGGAL	5	0	1096	0.0053	0.0005	109	0.0066	0.0033	10.92	0.0025	0.0004	34.39	0.0026	0.0006	0.0048	78,055	664,400
261	JAGONG JEGET	TELEGE SARI	616,345	TERTINGGAL	3	0	812	0.0039	0.0004	42	0.0025	0.0013	10.06	0.0023	0.0003	40.30	0.0030	0.0007	0.0028	44,439	660,784
262	JAGONG JEGET	JEGET AYU	616,345	BERKEMBANG	2	0	1921	0.0092	0.0009	22	0.0013	0.0007	14.42	0.0033	0.0005	19.36	0.0014	0.0004	0.0024	39,434	655,779
263	JAGONG JEGET	PAYA TUNGEL	616,345	BERKEMBANG	3	0	1433	0.0069	0.0007	64	0.0039	0.0019	12.14	0.0028	0.0004	43.66	0.0032	0.0008	0.0039	62,144	578,489
264	JAGONG JEGET	JAGONG JEGET	616,345	N/A	2	0	1314	0.0063	0.0006	18	0.0011	0.0005	10.29	0.0024	0.0004	37.53	0.0028	0.0007	0.0022	35,906	552,251
265	JAGONG JEGET	BUKIT SARI	616,345	BERKEMBANG	2	0	414	0.0020	0.0002	35	0.0021	0.0011	9.61	0.0022	0.0003	39.22	0.0029	0.0007	0.0023	37,371	553,716
266	JAGONG JEGET	BUKIT KEMUNING	616,345	BERKEMBANG	3	0	1012	0.0049	0.0005	58	0.0035	0.0018	13.76	0.0032	0.0005	41.58	0.0031	0.0008	0.0035	56,245	572,590
267	JAGONG JEGET	PAYA DEDEP	616,345	BERKEMBANG	1	0	695	0.0033	0.0003	16	0.0010	0.0005	11.99	0.0028	0.0004	41.81	0.0031	0.0008	0.0020	32,375	648,720
268	BIES	BIES PENANTANAN	616,345	TERTINGGAL	2	0	1284	0.0062	0.0006	32	0.0019	0.0010	9.03	0.0021	0.0003	29.59	0.0022	0.0005	0.0024	39,428	655,773
269	BIES	BIES BARU	616,345	TERTINGGAL	2	0	513	0.0025	0.0002	38	0.0023	0.0012	1.72	0.0004	0.0001	32.91	0.0024	0.0005	0.0021	33,306	645,651
270	BIES	BIES MULIE	616,345	BERKEMBANG	1	0	707	0.0034	0.0003	12	0.0007	0.0004	5.03	0.0012	0.0002	37.24	0.0028	0.0007	0.0016	25,238	641,603
271	BIES	ARU LATONG	616,345	N/A	2	0	710	0.0034	0.0003	38	0.0023	0.0012	6.01	0.0014	0.0002	37.67	0.0028	0.0007	0.0024	38,646	654,991
272	BIES	SIMPANG LUKUP BADAQ	616,345	TERTINGGAL	2	0	316	0.0015	0.0002	18	0.0011	0.0005	1.29	0.0003	0.0000	49.35	0.0037	0.0009	0.0017	26,690	643,035
273	BIES	ATANG LUNGKET	616,345	TERTINGGAL	3	0	589	0.0028	0.0003	41	0.0023	0.0012	0.82	0.0002	0.0000	36.55	0.0027	0.0007	0.0022	35,941	652,286
274	BIES	TEBES LUES	616,345	TERTINGGAL	2	0	1054	0.0051	0.0005	19	0.0012	0.0006	4.31	0.0010	0.0001	27.27	0.0020	0.0005	0.0017	27,975	644,320
275	BIES	PULUK DEKU	616,345	TERTINGGAL	2	0	425	0.0020	0.0002	20	0.0012	0.0006	2.87	0.0007	0.0001	37.01	0.0027	0.0007	0.0016	25,705	642,054
276	BIES	LENGA	616,345	TERTINGGAL	1	0	629	0.0030	0.0003	17	0.0010	0.0005	2.87	0.0007	0.0001	36.49	0.0029	0.0007	0.0016	26,263	642,608
277	BIES	UNING PEGANTUNGEN	616,345	TERTINGGAL	2	0	484	0.0023	0.0002	36	0.0022	0.0011	1.58	0.0004	0.0001	34.13	0.0025	0.0006	0.0020	32,389	648,734
278	BIES	SIMPANG UNING NIKEN	616,345	BERKEMBANG	1	0	812	0.0039	0.0004	11	0.0007	0.0003	2.87	0.0007	0.0001	30.23	0.0022	0.0006	0.0014	22,282	638,627
279	BIES	KARANG BAYUR	616,345	TERTINGGAL	1	0	384	0.0018	0.0002	11	0.0007	0.0003	2.05	0.0005	0.0001	35.55	0.0026	0.0007	0.0012	20,103	636,448
280	RUSIP ANTARA	PANTAN TENGAH	616,345	TERTINGGAL	4	0	1197	0.0057	0.0006	81	0.0049	0.0025	25.15	0.0058	0.0009	44.90	0.0033	0.0008	0.0047	75,266	692,611
281	RUSIP ANTARA	RUSIP	616,345	SANGAT TERTINGGAL	2	0	782	0.0038	0.0004	30	0.0018	0.0009	5.75	0.0013	0.0002	40.63	0.0030	0.0008	0.0022	36,038	652,383
282	RUSIP ANTARA	PILAR	616,345	TERTINGGAL	5	0	806	0.0039	0.0004	133	0.0081	0.0040	8.01	0.0019	0.0003	49.55	0.0037	0.0009	0.0056	90,430	706,775
283	RUSIP ANTARA	ARUL PERTIK	616,345	SANGAT TERTINGGAL	5	0	623	0.0030	0.0003	149	0.0090	0.0045	10.06	0.0023	0.0003	56.89	0.0042	0.0011	0.0062	103,163	716,508
284	RUSIP ANTARA	PILAR JAYA	616,345	TERTINGGAL	4	0	559	0.0027	0.0003	70	0.0042	0.0021	4.31	0.0010	0.0001	71.71	0.0053	0.0013	0.0039	62,318	678,663
285	RUSIP ANTARA	TIRMI ARA	616,345	SANGAT TERTINGGAL	4	0	424	0.0020	0.0002	82	0.0050	0.0025	3.59	0.0008	0.0001	70.95	0.0053	0.0013	0.0041	66,503	682,848
286	RUSIP ANTARA	ATU SINGKIH	616,345	TERTINGGAL	2	0	655	0.0031	0.0003	33	0.0020	0.0010	4.31	0.0010	0.0001	49.76	0.0037	0.0009	0.0024	38,442	654,787
287	RUSIP ANTARA	PANTAN BENER	616,345	TERTINGGAL	1	0	203	0.0010	0.0001	12	0.0007	0.0004	4.31	0.0010	0.0001	49.76	0.0037	0.0009	0.0015	24,700	641,045
288	RUSIP ANTARA	KERAWANG	616,345	SANGAT TERTINGGAL	3	0	353	0.0017	0.0002	41	0.0025	0.0012	7.19	0.0017	0.0002	63.58	0.0047	0.0012	0.0028	45,750	652,055
289	RUSIP ANTARA	MEKAR MAJU	616,345	SANGAT TERTINGGAL	4	0	234	0.0011	0.0001	67	0.0041	0.0020	7.19	0.0017	0.0002	58.22	0.0043	0.0011	0.0035	55,919	672,264
290	RUSIP ANTARA	PAYA TAMPU	616,345	SANGAT TERTINGGAL	6	0	510	0.0024	0.0002	195	0.0118	0.0059	16.24	0.0038	0.0006	70.58	0.0052	0.0013	0.0080	129,287	745,632

(ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula															Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula		
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis	Rasio Indeks Kemiskinan Geografis	Bobot				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
291	RUSIP ANTARA	TANJUNG	616,345	SANGAT TERTINGGAL	3	0	275	0.0013	0.0001	56	0.0034	0.0017	6.18	0.0014	0.0002	43.77	0.0032	0.0008	0.0029	45,992	662,337	
292	RUSIP ANTARA	MARANDIH PAYA	616,345	SANGAT TERTINGGAL	5	0	383	0.0018	0.0002	131	0.0079	0.0040	25.15	0.0058	0.0009	42.05	0.0035	0.0009	0.0059	95,027	711,372	
293	RUSIP ANTARA	KUALA RAWA	616,345	SANGAT TERTINGGAL	5	0	407	0.0020	0.0002	113	0.0058	0.0034	16.57	0.0039	0.0006	58.42	0.0043	0.0011	0.0053	85,075	701,420	
294	RUSIP ANTARA	P. LAR WIH KIRI	616,345	SANGAT TERTINGGAL	1	0	506	0.0024	0.0002	17	0.0010	0.0005	0.96	0.0002	0.0000	64.33	0.0048	0.0012	0.0020	31,974	648,319	
295	RUSIP ANTARA	LUT JAYA	616,345	SANGAT TERTINGGAL	4	0	251	0.0012	0.0001	101	0.0051	0.0031	9.56	0.0022	0.0003	76.57	0.0057	0.0014	0.0049	79,452	695,797	
Total			181,821,775			0	108,407	1.0000	0.1000	16,497	1.0000	0.5000	4,318.39	1.0000	0.1500	13,480.53	1.0000	0.1500	1.0000	16,104,771	197,926,546	

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten Aceh Tengah	197,926,546
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kabupaten Aceh Tengah	197,926,546
Pagu Alokasi Dasar Kabupaten Aceh Tengah	181,821,775
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kabupaten Aceh Tengah	181,821,775
Pagu Alokasi Afirmasi Kabupaten Aceh Tengah	-
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kabupaten Aceh Tengah	-
Pagu Alokasi Formula Kabupaten Aceh Tengah	16,104,771
Hasil Hitung Alokasi Formula Kabupaten Aceh Tengah	16,104,771
Jumlah Desa	295

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%


 BUPATI ACEH TENGAH
 SHABELA ABUBAKAR

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR **2** TAHUN 2018
TANGGAL **29** JANUARI 2018

RINCIAN BESARAN ALOKASI DANA KAMPUNG (APBN)
KABUPATEN ACEH TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	JUMLAH DANA KAMPUNG (APBN)
1	2	3	4
1	LINGE		
		1. Delung Sekinel	651,905,000
		2. Gelampang Gading	648,320,000
		3. Gewat	708,505,000
		4. Jamat	659,024,000
		5. Kemerleng	672,919,000
		6. Kute Baru	656,967,000
		7. Kute Keramil	674,878,000
		8. Kute Rayang	724,520,000
		9. Kute Riyem	660,443,000
		10. Kute Robel	702,216,000
		11. Linge	663,461,000
		12. Lumut	677,398,000
		13. Mungkur	709,128,000
		14. Owaq	697,327,000
		15. Pantan Nangka	682,634,000
		16. Penarun	692,364,000
		17. Simpang Tiga Uning	718,341,000
		18. Umang	758,198,000
		19. Despot Linge	689,401,000
		20. Gembayah	690,682,000
		21. Arul Item	706,751,000
		22. Ise - isc	733,971,000
		23. Kute Reje	671,393,000
		24. Reje Payung	679,643,000
		25. Pantan Reduk	695,075,000
		26. Antara	659,691,000
JUMLAH			17,885,155,000
2	SILIH NARA		
		27. Arul Gele	654,501,000
		28. Arul Kumer	695,320,000

		29. Burni Bius	644,401,000
		30. Genting Gerbang	669,786,000
		31. Gunung Singit	650,330,000
		32. Pepayungan Angkup	691,199,000
		33. Remesen	650,538,000
		34. Rutih	690,593,000
		35. Semelit Mutiara	707,147,000
		36. Wih Porak	653,233,000
		37. Wihni Bakong	652,370,000
		38. Wihni Durin	689,087,000
		39. Arul Putih	658,795,000
		40. Arul Relem	707,433,000
		41. Burni Blus Baru	641,042,000
		42. Jerata	726,333,000
		43. Paya Beke	718,509,000
		44. Paya Pelu	677,545,000
		45. Rebe Gedung	638,687,000
		46. Reremal	670,601,000
		47. Sanehen	651,329,000
		48. Simpang Kemili	668,345,000
		49. Tenebuk Kampung Baru	662,359,000
		50. Terang Engon	668,038,000
		51. Wih Pesam	686,097,000
		52. Blus Utama	655,622,000
		53. Mekar Indah	648,815,000
		54. Mulie Jadi	691,855,000
		55. Wih Bersih	638,608,000
		56. Wih Sagi Indah	647,600,000
		57. Arul Kumer Barat	675,400,000
		58. Arul Kumer Timur	669,614,000
		59. Arul Kumer Selatan	670,059,000
		JUMLAH	22,121,191,000
3	BEBESEN		
		60. Kolak I	668,839,000
		61. Bebesen	662,611,000
		62. Mongal	674,692,000
		63. Daling	654,478,000
		64. Tensaran	690,184,000
		65. Lelabu	642,465,000
		66. Blang Gele	654,671,000
		67. Kemili	701,710,000
		68. Tan Saril	643,260,000

		69. Blang Kolak II	660,153,000
		70. Umang	643,502,000
		71. Simpang IV	668,871,000
		72. Bahgie	648,060,000
		73. Keramat Mufakat	739,680,000
		74. Atu Gajah Reje Guru	668,733,000
		75. Atu Tulu	648,802,000
		76. Burbiah	674,780,000
		77. Empus Talu	641,303,000
		78. Gele Lah	636,354,000
		79. Kebet	654,470,000
		80. Lemah Burbana	656,925,000
		81. Mah Bengi	652,928,000
		82. Nunang Antara	709,525,000
		83. Pendere Saril	657,557,000
		84. Sadong Juru Mudi	640,654,000
		85. Ulu Nuweh	665,791,000
		86. Calo Blang Gele	649,531,000
		87. Kala Kemili	659,205,000
JUMLAH			18,569,734,000
4	PEGASING		
		88. Arul Badak	723,152,000
		89. Berawang Baro	681,209,000
		90. Gelelungi	684,584,000
		91. Ie Relop	678,616,000
		92. Kayu Kul	649,648,000
		93. Kedelah	639,717,000
		94. Kung	680,056,000
		95. Kute Lintang	763,166,000
		96. Lelumu	679,675,000
		97. Paya Jeget	663,966,000
		98. Pedekok	659,301,000
		99. Pegasing	730,917,000
		100. Pepalang	688,404,000
		101. Simpang Kelaping	706,912,000
		102. Tebuk	672,976,000
		103. Terang Ulen	660,867,000
		104. Ujung Gele	695,796,000
		105. Wih Ilang	717,671,000
		106. Wih Nareh	648,904,000
		107. Wih Lah	663,752,000
		108. Jejem	657,303,000

		109. Jurusan	640,332,000
		110. Kala Pegasing	645,330,000
		111. Linung Ayu	647,552,000
		112. Panangan Mata	657,444,000
		113. Pantan Musara	721,363,000
		114. Wih Terjun	665,166,000
		115. Blang Behangka	720,615,000
		116. Uning	724,948,000
		117. Uring	667,592,000
		118. Suka Damai	655,312,000
JUMLAH			21,092,246,000
5	BINTANG		
		119. Atu Payung	696,120,000
		120. Bale Nosar	656,546,000
		121. Bamil Nosar	655,015,000
		122. Bewang	655,234,000
		123. Dedamar	734,103,000
		124. Genuren	711,538,000
		125. Kala Bintang	647,996,000
		126. Kala Segi	667,714,000
		127. Kcjurun Syiah Utama	655,173,000
		128. Kelitu	656,884,000
		129. Kuala I	655,565,000
		130. Kuala II	670,092,000
		131. Linung Bulen I	683,429,000
		132. Linung Bulen II	705,949,000
		133. Mengaya	705,957,000
		134. Mude Nosar	657,985,000
		135. Serule	722,166,000
		136. Wakil Jalil	663,601,000
		137. Wihlah Setie	671,648,000
		138. Gegarang	669,402,000
		139. Jamur Konyel	667,390,000
		140. Merodot	649,062,000
		141. Sintep	667,161,000
		142. Gele Pulo	647,661,000
JUMLAH			16,173,391,000
6	KETOL		
		143. Bah	659,084,000
		144. Belang Mancung	644,011,000
		145. Bintang Pepara	685,669,000
		146. Burlah	651,652,000

		147. Buter	652,374,000
		148. Cang Durl	655,252,000
		149. Gelumpang Payung	645,663,000
		150. Jaluk	651,786,000
		151. Kala Ketol	719,830,000
		152. Karang Ampar	728,488,000
		153. Kekuyang	693,290,000
		154. Kute Gelirne	657,435,000
		155. Pantan Penyo	676,446,000
		156. Pantan reduk	657,547,000
		157. Pondok Balik	651,555,000
		158. Rejewali	653,321,000
		159. Serempah	712,481,000
		160. Bergang	719,730,000
		161. Blang Mancung Bawah	652,130,000
		162. Bugc Ara	669,346,000
		163. Genting Bulen	654,346,000
		164. Jalan Tengah	672,810,000
		165. Jerata	649,823,000
		166. Simpang Juli	669,601,000
		167. Selon	658,015,000
		JUMLAH	16,741,685,000
7	KEBAYAKAN		
		168. Bukit Sama	644,926,000
		169. Gunung Bukit	638,279,000
		170. Jongok Meluem	641,469,000
		171. Kelupak Mata	657,750,000
		172. Lot Kala	662,415,000
		173. Mendale	658,735,000
		174. Paya Reje Tami Delem	644,168,000
		175. Paya Tumpi	639,412,000
		176. Pinangan	684,734,000
		177. Bukit	632,271,000
		178. Bukit Iwih Tami Delem	645,309,000
		179. Gunung Bahgie	654,665,000
		180. Gunung Balohen	643,594,000
		181. Jongok Bathin	645,626,000
		182. Kala Lengkie	641,049,000
		183. Kute Lot	656,948,000
		184. Paya Tumpi Baru	654,038,000
		185. Paya Tumpi I	639,625,000
		186. Timangan Gading	686,744,000

		187. Telege Atu	639,820,000
JUMLAH			13,011,577,000
8	KUTE PANANG		
		188. Atu Gogop	658,877,000
		189. Balik	667,224,000
		190. Buter Balik	654,662,000
		191. Dedingin	653,621,000
		192. Kute Panang	640,592,000
		193. Lukub Sabun	659,017,000
		194. Pantan Sile	646,727,000
		195. Ratawali	636,726,000
		196. Segene Balik	677,323,000
		197. Tapak Moge	643,722,000
		198. Tawar Miko	650,222,000
		199. Tawardi	649,261,000
		200. Timang Rasa	674,647,000
		201. Wih Nongkal	655,344,000
		202. Bukit Rata	659,078,000
		203. Lukub Sabun Timur	681,271,000
		204. Lukub Sabun Tengah	644,777,000
		205. Lukub Sabun Barat	669,790,000
		206. Wih Nongkal Toa	671,142,000
		207. Tapak Moge Timur	638,077,000
		208. Empu Balik	645,948,000
		209. Blang Balik	640,015,000
		210. Kala Nongkal	643,908,000
		211. Pantan Jerik	641,483,000
JAMLAH			15,703,454,000
9	CELALA		
		212. Arul Gading	680,259,000
		213. Blang Kekumur	717,702,000
		214. Berawang Gading	694,339,000
		215. Celala	748,994,000
		216. Cibro	675,028,000
		217. Kuyun	748,763,000
		218. Kuyun Toa	649,945,000
		219. Kuyun Uken	745,512,000
		220. Makmur	650,829,000
		221. Mclala	713,649,000
		222. Paya Kolak	739,549,000
		223. Ramung Ara	653,824,000
		224. Sepakat	648,433,000

		225. Tanoh Depet	687,224,000
		226. Uning Berawang Ramung	651,734,000
		227. Blang Delem	664,074,000
		228. Depet Indah	678,770,000
JUMLAH			11,748,628,000
10	LUT TAWAR		
		229. Takengon Timur	688,142,000
		230. Asir - Asir	672,387,000
		231. Asir Asir Asia	650,121,000
		232. Bale Atu	662,045,000
		233. Bujang	646,840,000
		234. Gunung Suku	696,067,000
		235. Hakim Bale Bujang	721,095,000
		236. Kenawat	704,762,000
		237. Kuteni Reje	637,228,000
		238. Pedemun One one	642,252,000
		239. Rawe	687,470,000
		240. Takengon Barat	662,720,000
		241. Toweren Antara	680,407,000
		242. Toweren Toa	669,470,000
		243. Toweren Uken	654,789,000
		244. Teluk One One	633,355,000
		245. Merah Mersa	641,639,000
		246. Waq Toweren	674,136,000
JUMLAH			12,024,925,000
11	ATU LINTANG		
		247. Atu Lintang	729,700,000
		248. Merah Mege	672,149,000
		249. Merah Pupuk	670,937,000
		250. Merah Muyang	706,630,000
		251. Gayo Murni	684,128,000
		252. Kepala Akal	684,534,000
		253. Tanoh Abu	677,566,000
		254. Bintang Kekelip	652,102,000
		255. Merah Jernang	697,714,000
		256. Damar Mulyo	659,745,000
		257. Pantan Damar	655,752,000
JUMLAH			7,490,957,000
12	JAGONG JEGET		
		258. Mcrah Sald	665,473,000
		259. Berawang Dewal	706,415,000
		260. Gegarang	694,400,000
		261. Telege Sari	660,784,000

		262. Jeget Ayu	655,779,000
		263. Paya Tungal	678,489,000
		264. Jagong Jeget	652,251,000
		265. Bukit Sari	653,716,000
		266. Bukit Kemuning	672,590,000
		267. Paya Dedep	648,720,000
JUMLAH			6,688,617,000
13	BIES		
		268. Kampung Bies Penantanan	655,773,000
		269. Kampung Bies Baru	649,651,000
		270. Kampung Bies Mulie	641,603,000
		271. Kampung Arul Latong	654,991,000
		272. Kampung Simpang Lukup Badak	643,035,000
		273. Kampung Atang Jungket	652,286,000
		274. Kampung Tebes Lues	644,320,000
		275. Kampung Pucuk Deku	642,054,000
		276. Kampung Lenga	642,608,000
		277. Kampung Uning Pegantungen	648,734,000
		278. Kampung Simpang Uning Niken	638,627,000
		279. Kampung Karang Bayur	636,448,000
JUMLAH			7,750,130,000
14	RUSIP ANTARA		
		280. Kampung Pantan Tengah	692,611,000
		281. Kampung Rusip	652,383,000
		282. Kampung Pilar	706,775,000
		283. Kampung Arul Pertik	716,508,000
		284. Kampung Pilar Jaya	678,663,000
		285. Kampung Tirmi Ara	682,848,000
		286. Kampung Atu Singkih	654,787,000
		287. Kampung Pantan Bener	641,045,000
		288. Kampung Kerawang	662,095,000
		289. Kampung Mekar Maju	672,264,000
		290. Kampung Paya Tampu	745,632,000
		291. Kampung Tanjung	662,337,000
		292. Kampung Merandih Paya	711,372,000
		293. Kampung Kuala Rawa	701,420,000
		294. Kampung Pilar Wih Kiri	648,319,000
		295. Kampung Lut Jaya	695,797,000
JUMLAH			10,924,856,000
TOTAL			197,926,546,000



BUPATI ACEH TENGAH

SHABELA ABUBAKAR